

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting yang harus dimiliki oleh setiap orang, pendidikan juga menjadi salah satu aspek terpenting bagi Negara, bukan hanya di Negara Indonesia saja, namun di negara-negara lain di seluruh dunia. Dengan adanya pendidikan, diharapkan dapat membentuk manusia yang berkualitas, mandiri dan dapat bersaing, dan tentunya dapat berguna bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlikann dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”

Sekolah dan masyarakat merupakan dua komunitas yang berkaitan dan saling melengkapi, bahkan dapat memberikan suatu warna terhadap perumusan model pembelajaran tertentu disekolah dalam lingkungan masyarakat tertentu pula. Masyarakat merupakan sumber daya pendidikan yang tiada bandingnya bagi satuan pendidikan. Disekolah masyarakat bisa menjadi tumpuan atas peningkatan dan pelayanan mutu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Keberadaan komite sekolah harus menjadi kekuatan dan faktor pendorong terbentuknya komite sekolah yang efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila kepala sekolah mampu menggandeng serta menilai program-program sekolah.

Adanya pembentukan komite sekolah, masyarakat akan lebih merasa memiliki sekolah.

Menurut Hasbullah, (2007 : 105) “pembentukan komite sekolah di sekolah masih banyak hanya untuk formalitas saja. Ini disebabkan masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi dibentuknya komite sekolah sehingga kurang mendapat perhatian dari sekolah dan hanya dilibatkan pada beberapa kegiatan sekolah yang berhubungan dengan komite sekolah. padahal komite sekolah merupakan warga sekolah yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional”

Hal serupa senada dengan Peraturan Pemerintah dan Kebudayaan Tentang Komite Sekolah Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

“Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Bantuan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak”.

Komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

Komite sekolah memiliki tugas seperti halnya badan lain yang ada dalam susunan organisasi sekolah. Tugas tersebut tentunya juga berhubungan dengan upaya peningkatan kelancaran pendidikan di sekolah. Dalam menjalankan tugasnya di sekolah, komite sekolah menjalin komunikasi dengan kepala sekolah sebagai orang yang memiliki jabatan tertinggi dari pihak sekolah.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah “Tugas utama dari komite sekolah yaitu membantu upaya untuk meningkatkan dan menyalurkan kelancaran

penyelenggaraan pendidikan di kemampuan yang ada pada orang tua, masyarakat, dan lingkungan, sehingga tercipta suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Pendayagunaan kemampuan yang ada tidak hanya bersifat material keuangan, tetapi juga bersifat non material seperti berperan dalam memberikan pertimbangan, mendukung, mengontrol, dan mediator atau penyalur pemikiran di sekolah”.

Komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, professional, dan akuntabel. Komite sekolah berfungsi sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: kebijakan dan program sekolah, rencana RKAS komite sekolah, kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan, dan kriteria kerjasama sekolah. Kemudian komite sekolah juga berfungsi sebagai penggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat melalui perorangan, organisasi dan lain-lain, mengawasi pelayanan pendidikan disekolah sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan komite juga berfungsi menindaklanjuti keluhan, sarana, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

Unsur lain yang juga mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan di sekolah yaitu adanya sarana dan prasarana sekolah. Guna memenuhi desain pembelajaran yang ideal di dalam sebuah sekolah, diperlukan sarana dan prasarana atau fasilitas belajar yang beragam seperti gedung atau ruangan kelas, media atau alat bantu pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, bahan praktek, dan tentu saja adalah sarana olah raga.

Keberadaan komite sekolah sangat mendukung dalam penyelenggaraan pendidikan berupa materi maupun non materi. Dukungan yang dilakukan meliputi pemberian peningkatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengadaan dan pemeliharaan terhadap fasilitas sekolah yang berkaitan dengan akademik maupun non akademik.

Setelah peneliti melakukan observasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2019 di SMA Negeri 1 Amonggedo Kab. Konawe, peneliti menemukan fakta bahwa ada beberapa sarana dan prasarana yang didanai sepenuhnya oleh komite sekolah, dana yang digalang oleh komite sekolah ini bersumber dari sumbangan orang tua siswa. Jumlah siswa pada tahun ajaran 2018-2019 352 siswa dan 338 siswa wajib bayar. setiap orang tua siswa membayar sebanyak Rp.540.000.00 per tahun. berikut adalah semua program yang didanai oleh komite sekolah, pengadaan sarana kursi dan meja belajar siswa diadakan karena meningkatnya peminat yang ingin bersekolah di SMA Negeri 1 Amonggedo, maka pihak komite berinisiatif untuk mengadakan meja dan kursi, kemudian pembangunan 2 gedung toilet siswa, papan nama sekolah beserta gapura gerbang sekolah dan pagartembok sepanjang 50 m juga didanai oleh komite pada tahun 2013. Komite sekolah juga memprogramkan pembangunan gedung UKS beserta perlengkapan seperti obat-obatan, 2 buah anatomi tubuh manusia dan 2 buah ranjang untuk siswa yang kurang sehat. (Arsip komite sekolah SMA Negeri 1 Amonggedo)

Pembangunan gedung UKS merupakan program komite sekolah pada tahun 2017. UKS ini berhasil memenangkan juara dua dan juara tiga ditingkat kabupaten dan provinsi, kemudian komite kembali memprogramkan pembangunan

mushola sekolah, namun mushola ini masi berbentuk pondasi dan besi calon tiang mushola. Peneliti juga mendapatkan fakta bahwa 80% dana yang dikumpulkan oleh komite digunakan untuk honor guru GTT dan sisanya untuk sarana dan prasarana.

komite mengumpulkan dana untuk honor guru GTT mengingat bahwa hanya 15% dana BOS dari 1 tahun untuk membayar guru GTT dan dirasa honor itu sangat sedikit mengingat guru GTT disini bukan guru GTT yang bersertifikat, maka mengingat peran guru GTT sangat penting di sekolah dikarenakan kekurangan tenaga PNS maka komite menggalang dana untuk honor guru GTT Guru merupakan salah satu sumber daya manusia sebagai tenaga pengajar dan merupakan pusat kegiatan belajar mengajar. (Arsip komite sekolah SMA Negeri 1 Amonggedo)

Untuk anggota komite sekolah yang ada disekolah ini sendiri, berperan cukup baik dalam usaha penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Amonggedo Kab. Konawe, hal ini diketahui setelah peneliti melakukan wawancara kepada ketua komite sekolah, bahwa anggota komite dan orang tua siswa turut menghadiri rapat komite. Dari beberapa anggota komite seperti ketua komite, sekretaris, bendahara dan orang tua siswa yang rutin mengikuti rapat komite untuk turut mengikuti kegiatan perencanaan dan dirumuskan penggalangan dana komite, karena dana komite hampir semua bersumber dari sumbangan orang tua siswa. (Arsip komite sekolah SMA Negeri 1 Amonggedo)

Dengan beberapa fakta yang peneliti temukan di SMA Negeri 1 Amonggedo kab. Konawe, tersebut menarik niat peneliti untuk meneliti problematika yang terjadi di SMA Negeri 1 Amonggedo Kab. Konawe, khususnya

pada optimalisasi peran komite dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Komite yang menjadi mitra sekolah sebagai wadah bagi masyarakat untuk ikut serta meningkatkan kualitas sekolah. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti sejauh mana optimalisasi yang diberikan komite dalam meningkatkan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Amonggedo, Penelitian ini diberi judul *Optimalisasi Peran Komite dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 1 Amonggedo*.

B. Fokus Masalah

Untuk lebih fokusnya penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah penelitian sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan di atas yakni optimalisasi peran komite dalam meningkatkan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Amonggedo sampai pada tahun 2017 dikarenakan dengan terbitnya PERMENDIKBUD NO. 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah dimana ditegaskan dalam pasal 10 ayat 2 yang berbunyi penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana bentuk bantuan dan sumbangan, bukan pungutan. Pasal 12 dengan bunyi dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Fokus penelitian diatas, maka masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komite di SMA Negeri 1 Amonggedo Kab. Konawe?
2. Bagaimana optimalisasin peran komite dalam meningkatkan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Amonggedo Kab. Konawe?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran komite di SMA Negeri 1 Amonggedo Kab. Konawe.
2. Untuk mengetahui optimalisasi komite dalam meningkatkan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Amonggedo Kab. Konawe.

E. Manfaat Penelitian

Melalui proses penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Peneliti ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak SMA Negeri 1 Amonggedo Kab. Konawe, khususnya Komite seekolah tersebut.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau komparasi bagi berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam komite sekolah.
3. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi peneliti selanjutnya, yang penelitiannya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan hasil penelitian ini.

F. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka sebagai *frame of reference* (menyamakan pemahaman) peneliti dapat memaparkan definisi oprasional judul penelitian sebagai berikut:

1. Komite yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di suatu pendidikan.
2. Peran komite yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.
3. Optimalisasi yang dimaksud adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki jadi optimalisasi yang dimaksud adalah berusaha secara optimal untuk hasil yang dicapai oleh lembaga komite dengan memberdayakan komite dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaksanaan hingga penggalangan dana.
4. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan prabot yang secara langsung diadakan melalui program komite sekolah, seperti gedung UKS, gedung toilet, meja kursi.. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan

proses pendidikan di sekolah, seperti halaman, taman kelas, pagar sekolah,
sumur bor.

